

HINGGA APRIL 2024 SERAPAN ANGGARAN CAPAI 13 PERSEN, BEGINI PENJELASAN KEPALA BPKAD MUARO JAMBI



Sumber gambar: <https://www.metrojambi.com/daerah/134560841/serapan-anggaran-pemkab-muarojambi-rendah-begini-kata-kepala-bpkad>

JAMBIONE.COM – Serapan anggaran Pemkap Muaro Jambi sampai pertengahan April 2024 sudah 13 persen. Ini diakui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi. Kepala BPKAD Muaro Jambi, Alias mengatakan serapan anggaran di Kabupaten Muaro Jambi untuk triwulan 1 ini berdasarkan laporan dari bidang perbendaharaan BPKAD sudah mencapai 13 persen. Menurut dia, serapan sampai dengan posisi akhir Maret atau triwulan pertama yaitu kurang lebih hampir 13 %, termasuk jasa belanja pegawai. Ini artinya mengalami deviasi dari target.

Alias mengatakan, capaian 13% tersebut artinya ada deviasi sekitar 2%. Harapan kita dengan waktu yang sudah bergulir sudah masuk dalam triwulan kedua bulan pertama, kepada seluruh komponen untuk bisa melakukan kegiatan yang ada di mereka, katanya. “Dengan capaian harga dan rencana sesuai dengan yang telah ada dalam RKPD atau rencana kerja perangkat daerah, selain belanja pegawai sudah ada terlaksana untuk sejumlah OPD,” tambahnya.

Alias mengaku belum mengetahui secara rinci kegiatan fisik yang sudah berjalan. Karena pihaknya hanya menerima laporan secara keseluruhan estimasi berapa kebutuhan-kebutuhan belanja daerah untuk transaksikan melalui BPKAD Kabupaten Muaro Jambi. “Untuk kegiatan fisik, secara rinci mungkin lebih pas ditanya di bidang pengadaan barang dan jasa ,” ujarnya.

Alias mengatakan, lelang konsolidasi yang dilakukan mulai tahun ini sangat membantu percepatan penyerapan anggaran. Sebab, dengan lelang konsolidasi, administrasi akan lebih mudah.***

Sumber berita:

1. <https://www.jambione.com/daerah/1364553073/hingga-april-2024-serapan-anggaran-capai-13-persen-begini-penjelasan-kepala-bpkad-muaro-jambi>, “Hingga April 2024 Serapan Anggaran Capai 13 Persen, Begini Penjelasan Kepala BPKAD Muaro Jambi.”, 18 April 2024;
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/134560841/serapan-anggaran-pemkab-muarojambi-rendah-begini-kata-kepala-bpkad>, “Serapan Anggaran Pemkan Muarojambi Rendah, Begini Kata Kepala BPKAD”, 21 April 2024;

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah; dan
 - b. penerimaan pembiayaan daerah.
7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf A mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
2. APBD mempunyai fungsi:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
 - a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf B, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;

- b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.